



PUTUSAN

NO.129/PID.Sus/2013/PN.Bi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Anak tingkat pertama yang bersidang secara tunggal, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ;

Terdakwa :

Nama Lengkap : **THEO FILUS TRI WIBOWO bin YAHYA**

TRIMAN;

Tempat lahir : Boyolali;

Umur/Tgl.lahir : 17 tahun / 17 Mei 1995;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Agama : Kristen;

Tempat tinggal : Dk. Krajan Lor RT 09 / RW 11 Desa Jeruk

Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali;

Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dengan surat penetapan penahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 02 April 2013 sampai dengan 08 April 2013;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum **JOKO MARDIYANTO, SH MH** Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Tumar Nomor 17 Anggorosari Pulisen Boyolali sebagaimana Penetapan Hakim Nomor: 23/Pen.PH/2013/PN.Bi;

Terdakwa didampingi oleh Petugas Balai Pemasarakatan Surakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh orang tua terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal 10 Juni 2013 Nomor 129/Pen.Pid/2013/PN.Bi, tentang penunjukan Hakim tunggal yang mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, tertanggal 10 Juni 2013 Nomor 129/Sus/2013/PN.Bi, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 4 Juni 2013;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum tertanggal 27 Juni 2013 yang pada pokoknya mohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

1. Menyatakan terdakwa **THEO FILUS ADI WIBOWO bin YAHYA TRIMAN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan Terhadap Anak sebagaimana 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Memberikan tindakan terhadap Terdakwa **THEO FILUS ADI WIBOWO bin YAHYA TRIMAN** berupa “dikembalikan kepada orang tuanya”;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji lebih menjaga sikap kedepannya;

Setelah mendengar permohonan orang tua terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan berupa tindakan dengan alasan masih mampu memberikan bimbingan, asuhan, binaan dan didikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (permohonan) Penasihat Hukum terdakwa, Jaksa / Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Setelah membaca hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama **THEO FILUS TRI WIBOWO bin YAHYA TRIMAN** dengan kesimpulan dan saran:

Kesimpulan:

- Pada saat kejadian, klien masih berumur 17 tahun 09 bulan, sehingga masih dikategorikan sebagai anak yang masih membutuhkan asuhan, bimbingan dan pengawasan dari kedua orang tua;
- Klien berasal dari keluarga ekonomi yang baik dan tekun dalam beribadah. Dalam kesehariannya klien tidak serumah dengan orang tuanya karena jarak rumah dengan sekolah agak jauh. Klien oleh orang tuanya dikostkan di rumah Bapak Iskandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dekat sekolah agar klien lebih konsentrasi belajar dan setiap hari Sabtu klien pulang ke rumah;

- Klien belum pernah dihukum dan untuk pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib, klien menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 UU RI Nomor 23 tahun 2002 Jo Pasal

351 KUHP;

- Perbuatan tersebut dilakukan karena klien tidak bisa mengendalikan emosi, karena dirinya merasa ditantang korban yang tidak tahu duduk permasalahannya yang sebenarnya;

- Pribadi klien yang masih tergolong labil, sehingga dalam melakukan tindakan tidak memikirkan akibat yang akan terjadi;

- Sebenarnya pihak keluarga dan sekolah berupaya agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Pihak sekolah sudah berusaha untuk mendamaikan dalam permasalahan ini dan beranggapan persoalannya telah selesai, sehingga korban maupun klien dapat belajar dengan tenang dan apa yang dicita-citakan bisa tercapai;

- Klien telah menyadari dan menyesali atas kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa maupun pelanggaran hukum lainnya. Orang tua klien menyatakan masih sanggup menerima, mendidik dan mengawasi klien agar tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi;

Saran:

Berdasarkan uraian dan kesimpulan diatas serta rekomendasi Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta (TPP-BAPAS Surakarta) tanggal 09 April 2013,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekomendasikan sebaiknya klien diberi tindakan "ANAK KEMBALI ORANG TUA" dengan pertimbangan dan harapan sebagai berikut:

PERTIMBANGAN:

i. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:

- Pasal 1 ayat (1) berbunyi: **anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.**

Pada saat kejadian, klien masih berumur 16 tahun 02 bulan dan berstatus belum kawin, sehingga masih dikategorikan sebagai anak, sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diatas;

- Pasal 22 berbunyi "terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang ditentukan dalam undang-undang".

- Pasal 24 ayat (1) huruf a berbunyi: tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah : (a) mengembalikan kepada orang tua

ii. Berdasarkan undang-undang Republik Nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- Pasal 16 ayat (3) berbunyi : "penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak, hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir";

- Pasal 64 ayat (2) huruf d berbunyi: "perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....dilaksanakan melalui.....penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak....”

iii. Berdasarkan Konvensi Hak Anak, Pasal 37 berbunyi:

“Penangkapan, penahanan, atau penghukuman anak akan hanya dilakukan apabila sesuai dengan undang-undang dan digunakan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa depan yang paling singkat dan layak;

iv. Baik klien maupun korban sama-sama masih berstatus sebagai pelajar satu sekolahan adik dan kakak kelas II dan III dan saat ini klien menjalani try out Ujian Nasional di Polres Boyolali;

v. Klien baru pertama kali berurusan dengan pihak yang berwajib;

vi. Kedua belah pihak telah membuat kesepakatan bersama untuk menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan;

HARAPAN:

- a. Agar klien dapat terhindarkan dari cap / label atau stigmasi sebagai anak pidana;
- b. Agar klien masih tetap dapat diasuh, dibimbing / dididik dan diawasi oleh orang tua / keluarganya;
- c. Agar klien tetap dapat melanjutkan sekolahnya;
- d. Agar klien mendapatkan pembimbingan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Surakarta untuk mengantar klien menuju masa depan yang cemerlang;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTAMA:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa THEO FILUS TRI WIBOWO Bin YAHYA TRIMAN pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di gudang kosong depan Wisma Haji Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Pulisen Kec/Kab. Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 13.30 WIB sewaktu Terdakwa berada di depan pintu gerbang sekolahan SMK Ganeshatama Boyolali Terdakwa diperingatkan oleh saksi Adi Nugroho Bin Hadi Sumarwan yang berumur sekitar 16 Tahun (Berdasarkan Akte kelahiran saksi lahir pada tanggal 30 Juli 1996) supaya kalau naik sepeda motor hati-hati karena Terdakwa mengegas sepeda motornya kencang-kencang (membreleyer);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sewaktu pulang sekolah Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan saksi Adi Nugroho kemudian Terdakwa mengajak saksi Adi Nugroho pergi ke arah gudang kosong depan wisma Haji Jln. Perintis Kemerdekaan, kemudian Terdakwa dan saksi Adi Nugroho masuk ke dalam gudang kosong diikuti oleh salah satu teman Terdakwa dan saksi Adi Nugroho sedangkan teman teman Terdakwa dan saksi Adi Nugroho yang lain menunggu di luar, kemudian saksi Adi Nugroho memukul wajah Terdakwa hingga Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa mengambil sebuah kunci inggris yang berada di gudang kemudian Terdakwa memukul saksi Adi Nugroho sebanyak 2 kali mengenai bagian bawah mata kiri (pipi kiri) sebanyak 1(satu) kali dan di kepala bagian depan atas mata kanan sekali hingga berdarah sehingga saksi Adi Nugroho mengalami kesakitan kemudian Terdakwa dan saksi Adi Nugroho dilerai oleh teman-temannya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Adi Nugroho mengalami luka sobek di bagian bawah mata kiri dan luka memar pada atas mata kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/167/III/2013/RSUD.BI tanggal 18 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Budi Karyadi dokter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Pandan Arang

Boyolali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Memar kepala di
sebelah kanan 2 tempat

, luka terbuka +_ 1 cm di

pipi kiri

- Dada : Jejas tidak
ditemukan

- Punggung : Jejas tidak
ditemukan

- Perut : Jejas tidak
ditemukan

- Anggota gerak bagian atas
kanan : Jejas tidak ditemukan

- Anggota gerak bagian atas kiri:
Jejas tidak ditemukan

- Anggota gerak bagian bawah
kanan : Jejas tidak ditemukan

- Anggota gerak bagian bawah kiri
: Jejas tidak ditemu

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas akibat rudapaksa/trauma
benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

----- A t a u -----

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa THEO FILUS TRI WIBOWO Bin YAHYA TRIMAN pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya dalam bulan Februari 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di gudang kosong depan Wisma Haji Jalan Perintis Kemerdekaan Kel. Pulisen Kec/Kab. Boyolali atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Boyolali, melakukan perbuatan penganiayaan, yakni dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 13.30 WIB sewaktu Terdakwa berada di depan pintu gerbang sekolahan SMK Ganeshatama Boyolali Terdakwa diperingatkan oleh saksi Adi Nugroho Bin Hadi Sumarwan yang berumur sekitar 16 Tahun (Berdasarkan Akte kelahiran saksi lahir pada tanggal 30 Juli 1996)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya kalau naik sepeda motor hati-hati karena
Terdakwa mengegas sepeda motornya kencang-
kencang (membreleyer);

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 21
Februari 2013 sewaktu pulang sekolah Terdakwa
bertemu dengan saksi Adi Nugroho kemudian
Terdakwa mengajak saksi Adi Nugroho pergi ke arah
gudang kosong depan wisma Haji Jln. Perintis
kemerdekaan, kemudian Terdakwa dan saksi Adi
Nugroho masuk ke dalam gudang kosong diikuti oleh
salah satu teman Terdakwa dan saksi Adi Nugroho
sedangkan teman teman Terdakwa dan saksi Adi
Nugroho yang lain menunggu di luar, kemudian saksi
Adi Nugroho memukul wajah Terdakwa hingga
Terdakwa terjatuh kemudian Terdakwa mengambil
sebuah kunci inggris yang berada di gudang
kemudian Terdakwa memukul saksi Adi Nugroho
sebanyak 2 kali mengenai bagian bawah mata kiri
(pipi kiri) sebanyak 1(satu) kali dan di kepala bagian
depan atas mata kanan sekali hingga berdarah
sehingga saksi Adi Nugroho mengalami kesakitan
kemudian Terdakwa dan saksi Adi Nugroho dileraikan
oleh teman-temannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Adi Nugroho mengalami luka sobek di bagian bawah mata kiri dan luka memar pada atas mata kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 353/167/III/2013/RSUD.BI tanggal 18 Maret 2013 yang ditandatangani oleh dr. Budi Karyadi dokter jaga IGD pada Rumah Sakit Umum Pandan Arang Boyolali dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Kepala : Memar kepala di sebelah kanan 2 tempat ,
luka terbuka +_ 1 cm di pipi kiri

- Dada : Jejas tidak ditemukan

- Punggung : Jejas tidak ditemukan

- Perut : Jejas tidak ditemukan

- Anggota gerak bagian atas kanan : Jejas tidak ditemukan

- Anggota gerak bagian atas kiri: Jejas tidak ditemukan

- Anggota gerak bagian bawah kanan : Jejas tidak ditemukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Anggota gerak bagian bawah kiri

: Jejas tidak ditemukan

Kesimpulan :

Keadaan tersebut di atas akibat rudapaksa/trauma benda tumpul.

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, baik terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa / Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ADI NUGROHO bin HADI SUMARWAN;

- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa namun tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi dengan Terdakwa satu sekolah di SMK Ganesatama Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Boyolali;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 13.45 wib di gudang kosong depan wisma haji Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pulisen Kecamatan / Kabupaten Boyolali, saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, awal kejadian dalam perkara ini yaitu pada tanggal 20 Februari 2013 sekira pukul 13.30 wib sewaktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berada di depan pintu gerbang sekolah SMK Ganeshatama, Terdakwa pulang melewati depan saksi, Terdakwa dengan naik sepeda motor sambil digeberkan (digleyer). Kemudian pada tanggal 21 Februari 2013 saksi bilang ke Terdakwa untuk pelan-pelan kalau mengendarai sepeda motor namun Terdakwa membalas perkataan saksi dan menyuruh saksi untuk menunggu di parkir;

- Bahwa, kemudian pada tanggal 21 Februari 2013 pada waktu saksi didepan ruang kelas 5 pada saat mau pulang, Terdakwa baru selesai ujian praktek saksi sendiri selesai mengikuti pelajaran kemudian berlanjut di parkir barat yang masih termasuk dalam lingkungan sekolah saksi dihampiri oleh Terdakwa dan Terdakwa berkata "bagaimana jadi apa tidak?" dan saksi menjawab "manut (terserah)";

- Bahwa, selanjutnya saksi memboncengkan Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vixion milik MUJIYANTO ke arah timur menuju belakang GOR;

- Bahwa, setelah sampai di belakang GOR, telah kumpul teman-teman Terdakwa dan teman-teman saksi antarlain MUJIYANTO dan ANANG;

- Bahwa, selanjutnya saksi diajak ke sebuah gudang didepan GOR;

- Bahwa, saksi menuju ke gudang didepan GOR dengan menggunakan sepeda motor diboncengkan MUJIYANTO sedangkan Terdakwa berjalan kaki menuju ke GOR;

- Bahwa, setelah sampai di gudang, saksi disuruh masuk ke dalam gudang oleh Terdakwa kemudian didalam gudang Terdakwa menempelkan badannya ke badan saksi lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian leher lalu saksi mendorong Terdakwa ke belakang. Kemudian Terdakwa mengeluarkan kunci inggris dari saku belakang dan dipukulkan ke bagian kepala yang pertama tidak kena saksi dan yang kedua mengenai bagian bawah mata;

- Bahwa, kunci inggris yang dipergunakan untuk memukul saksi kira-kira panjangnya 30 (tiga puluh) cm;
- Bahwa, saksi melihat kunci inggris dari saku celana belakang Terdakwa;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa berkelahi didalam gudang tersebut;
- Bahwa, teman saksi yang bernama NANANG dan MUJIYANTO dan teman Terdakwa yang ada didalam gudang juga jaraknya dekat 1 (satu) meter dari saksi dan Terdakwa berkelahi;
- Bahwa, teman-teman saksi dan teman-teman Terdakwa tidak meleraikan pada saat saksi dan Terdakwa berkelahi;
- Bahwa, perkelahian tersebut berhenti saat saksi dikejar oleh Terdakwa dan saksi lari kemudian dipisah oleh teman-teman yang ada didalam gudang;
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kunci inggris, bagian bawah mata saksi mengeluarkan darah dan badan saksi terasa lemas, pusing dan perih. Kemudian saksi pulang ke rumah saudara saksi yang bernama EKO lalu diantar pulang melapor ke Polres kemudian dibawa ke Rumah Sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keesokan harinya saksi masih dapat beraktivitas sekolah seperti biasa;
- Bahwa, saksi melaporkan peristiwa pemukulan tersebut ke pihak yang berwenang dan melakukan pemeriksaan visum;
- Bahwa, saksi tidak menjalani rawat inap melainkan rawat jalan dan biaya pengobatan yang telah dikeluarkan saksi sebesar Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, telah ada perdamaian yang dilakukan di Polres Boyolali antara saksi yang diwakili oleh kakak sepupu saksi yaitu EKO dan keluarga Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada saksi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan antara lain: saksi yang memukul Terdakwa terlebih dahulu, pukulan Terdakwa tidak mengenai bagian kanan leher saksi, kunci inggris tidak Terdakwa simpan di saku melainkan Terdakwa temukan di dalam gudang;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangan semula;

2. Saksi MUJIYANTO bin KISMO SUWITO:

- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa namun tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi dengan Terdakwa bersekolah di SMK Ganeshatama yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Boyolali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ADI pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 13.45 wib di gudang kosong depan Wisma Haji Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pulisen Kecamatan / Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, pada tanggal 21 Februari 2013 di tempat parkir sekolah Terdakwa menghampiri saksi dan bertanya dimana saksi ADI dan pada waktu itu ADI juga berada di parkir;
- Bahwa, kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi ADI dan meminjam sepeda motor milik saksi kemudian berboncengan dengan Terdakwa menuju ke belakang GOR selanjutnya saksi menyusul sampai ke gudang depan GOR;
- Bahwa, yang ada di gudang depan GOR kurang lebih ada 6 (enam) orang termasuk saksi ADI dan Terdakwa;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui masalah antara Terdakwa dan saksi ADI;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa dan saksi ADI bertengkar didalam gudang tersebut;
- Bahwa, saksi melihat antara Terdakwa dan saksi ADI saling mendorong;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa mengeluarkan benda dari kantong belakang namun saksi tidak mengetahui apakah itu kunci inggris atau bukan;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa memukul saksi ADI dan mengenai bagian bawah mata hingga berdarah dan sebelumnya 2 (dua) kali kena bagian leher dan kepala;
- Bahwa, perkelahian tersebut baru dilerai saat saksi ADI lari;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dua hari setelah pemukulan saksi bertemu dengan saksi ADI dan saat ditanya saksi ADI dalam kondisi baik;
- Bahwa, pada saat saksi ADI dan Terdakwa saling dorong ada yang berkata "ASU" "BAJINGAN";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ANANG NUGROHO bin WARSITO:

- Bahwa, saksi mengetahui Terdakwa namun tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi bersekolah di SMK Ganesatama Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 2 Boyolali;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 13.45 wib telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi ADI di gudang kosong depan wisma haji Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pulisen Kecamatan / Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, pada saat peristiwa pemukulan tersebut saksi berada didepan pintu gudang dan saksi mendengar dari dalam ada kata-kata "ASU" "BAJINGAN";
- Bahwa, jarak saksi berdiri dengan saksi ADI dan Terdakwa kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui permasalahan yang ada diantara Terdakwa dan saksi ADI;
- Bahwa, yang mengetahui pada saat terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi ADI adalah saksi, MUJIYANTO dan teman Terdakwa sebanyak 3 (tiga) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat terjadi perkelahian tersebut tidak ada yang meleraikan dan perkelahian berhenti pada saat saksi ADI lari;

- Bahwa, setelah perkelahian tersebut saksi melihat dibagian muka bawah mata saksi ADI mengeluarkan darah, saksi ADI tampak lemas dan pusing serta dibagian luka terasa perih;

- Bahwa, keesokan harinya saksi melihat saksi ADI masih bisa beraktifitas seperti biasa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 13.45 wib Terdakwa telah memukul saksi ADI di gudang kosong didepan GOR Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali;

- Bahwa, sebelumnya pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 saksi ADI bertemu dengan Terdakwa dan memberitahu kepada Terdakwa kalau saksi ADI tersinggung dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motornya. Selanjutnya saksi ADI menantang berkelahi dengan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013;

- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 setelah mengikuti ujian praktek, Terdakwa mencari saksi ADI di parkir sekolah. Namun Terdakwa tidak menemukan saksi ADI dan bertanya kepada MUJIYANTO tentang keberadaan saksi ADI. Pada saat Terdakwa bertanya kepada MUJIYANTO tersebut ternyata saksi ADI berada tidak jauh dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi MUJIYANTO. Setelah berbincang sebentar, saksi ADI dengan menggunakan sepeda motor vixion milik MUJIYANTO menggoncengkan Terdakwa menuju ke arah timur yaitu di belakang GOR. Pada saat di belakang GOR Terdakwa bertemu dengan teman-teman Terdakwa yang salah satunya bernama HERU dan saat itu bertanya kepada Terdakwa apakah ada masalah dan dijawab oleh Terdakwa tidak ada masalah. Kemudian Terdakwa dan saksi ADI pergi menuju ke gudang di depan GOR;

- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dan saksi ADI masuk kedalam gudang tersebut dan diikuti oleh teman-teman Terdakwa dan saksi ADI;

- Bahwa, didalam gudang tersebut terjadi perkelahian antara Terdakwa dan saksi ADI;

- Bahwa, dalam perkelahian tersebut, Terdakwa memukul saksi ADI dengan menggunakan tangan kosong mengenai leher sebanyak satu kali kemudian memukul saksi ADI dengan menggunakan kunci inggris mengenai wajah sebelah bawah mata sebanyak satu kali;

- Bahwa, kunci inggris Terdakwa temukan didalam gudang tersebut;

- Bahwa, perkelahian tersebut berhenti pada saat saksi ADI lari dan kemudian dileraikan oleh SARNYOTO;

- Bahwa, Terdakwa melihat akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, wajah saksi ADI menjadi berdarah dan ditempat kejadian Terdakwa sudah meminta maaf namun saksi ADI tidak mau menerima maaf Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat

yaitu:

1. Visum Et Repertum Nomor: 353/167/III/2013/RSUD.BI yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Budi Karyadi, dokter jaga IGD pada RSUD Pandan Arang Boyolali terhadap ADI NUGROHO dengan hasil pada pemeriksaan kepala terdapat memar kepala di sebelah kanan 2 tempat, luka terbuka \pm 1 cm di pipi kiri dan hasil kesimpulan keadaan tersebut diatas akibat rudapaksa / trauma benda tumpul;
2. *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3466/1996 atas nama ADI NUGROHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan bukti surat maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 13.45 wib Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi ADI NUGROHO bin HADI SUMARWAN di gudang kosong depan wisma haji yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pulisen Kecamatan / Kabupaten Boyolali;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan kunci inggris;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi ADI NUGROHO merasakan lemas, pusing, perih dan dibagian wajah bawah mata mengeluarkan darah. Selanjutnya saksi ADI NUGROHO melakukan visum ke RSUD Pandan Arang Boyolali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana hasil visum et repertum nomor 353/167/III/2013/RSUD.BI dengan hasil pemeriksaan pada kepala terdapat memar kepala di sebelah kanan 2 tempat, luka terbuka \pm 1 cm di pipi kiri dan hasil kesimpulan keadaan tersebut diatas akibat rudapaksa / trauma benda tumpul;

- Bahwa, saksi ADI NUGROHO tidak menjalani rawat inap dan keesokan hari setelah kejadian pemukulan saksi ADI dapat beraktifitas kembali;
- Bahwa, saksi ADI NUGROHO lahir pada tanggal 30 Juli 1996 sehingga pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi ADI NUGROHO berusia 16 (enam belas) tahun 7 bulan;
- Bahwa, Terdakwa telah memberikan bantuan untuk biaya pengobatan kepada saksi ADI NUGROHO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu PERTAMA melanggar pasal 80 ayat (1) UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak **atau** KEDUA melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan (Hukum Acara Pidana, Lilik Mulyadi, SH MH, h.57) yaitu dakwaan alternatif PERTAMA yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** dalam pasal 1 angka 16 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan disini tentunya diartikan pula sebagai orang subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya

Menimbang, bahwa Terdakwa THEO FILUS TRI WIBOWO bin YAHYA TRIMAN berdasarkan fakta dipersidangan mengakui dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Terdakwa THEO FILUS TRI WIBOWO bin YAHYA TRIMAN dalam kondisi sehat jasmani dan mentalnya sehingga secara pidana mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai dengan “asas pertanggung jawaban pidana” yang menegaskan “tidak ada pidana tanpa kesalahan atas perbuatan yang dilakukan”, maka Hakim berpendapat harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai “perbuatan pidana” yang dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya , kemudian setelah perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, artinya memang benarlah Terdakwa terbukti yang melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang ” sangat tergantung terhadap pembuktian unsur-unsur berikut ini



Ad.2. Unsur yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Hakim akan memberikan pengertian atau definisi dari kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan adalah sebagai berikut:

Kekejaman adalah perbuatan yang sifatnya tidak menaruh belas kasihan, berbuat sewenang-wenang;

Bentuk perlakuan kejam yang dijelaskan dalam pasal 13 ayat (1) huruf d, misalnya tindakan atau perbuatan secara zalim, keji, bengis atau tidak menaruh belas kasihan kepada anak;

Kekerasan adalah merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain;

Kekerasan terjadi ketika seseorang menggunakan kekuatan, kekuasaan, dan posisinya untuk menyakiti orang lain dengan sengaja, bukan karena kebetulan;

Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Penganiayaan adalah sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain;

Bentuk perlakuan kekerasan dan penganiayaan yang dijelaskan dalam pasal 13 ayat (1) huruf d antara lain melukai dan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencederai anak, tidak semata-mata fisik melainkan juga secara mental dan sosial;

Menimbang, bahwa pengertian **dengan sengaja** adalah mempunyai maksud atau niat atau tujuan dari suatu perbuatan yang dilakukan harus dikehendaki oleh yang berbuat;

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini disusun secara alternatif dengan demikian, apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan rumusan unsur mengenai hal ini secara hukum dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian anak dalam pasal 1 angka 1 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Februari 2013 Terdakwa telah memukul saksi ADI NUGROHO di gudang kosong depan wisma haji yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Pulisen Kecamatan / Kabupaten Boyolali;

Bahwa, pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi ADI NUGROHO dengan menggunakan tangan kosong dan menggunakan alat berupa kunci inggris yang mengakibatkan memar di kepala di sebelah kanan 2 tempat dan luka terbuka \pm 1 cm di pipi kiri sebagaimana isi Visum Et Repertum Nomor 353/167/III/2013/RSUD.BI;

Bahwa, latar belakang adanya peristiwa pemukulan karena saksi ADI NUGROHO yang tersinggung dengan cara mengendarai sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ADI NUGROHO menegurnya namun oleh Terdakwa hal tersebut dianggap saksi ADI NUGROHO menantang Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi ADI NUGROHO lahir pada tanggal 30 Juli 1996 sehingga pada saat kejadian pemukulan tersebut saksi ADI NUGROHO berusia 16 (enam belas) tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas, Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memukul saksi ADI NUGROHO sampai saksi ADI NUGROHO mengalami memar di bagian kepala sebelah kanan di 2 tempat dan luka terbuka \pm 1 cm di pipi kiri dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit karena Terdakwa beranggapan saksi ADI NUGROHO menantang Terdakwa karena tidak terima dengan cara berkendara Terdakwa, sehingga termasuk dalam kategori perbuatan penganiayaan. Selanjutnya usia saksi ADI NUGROHO pada saat terjadi peristiwa penganiayaan ini yaitu 16 (enam belas) tahun 7 (tujuh) bulan sehingga saksi ADI NUGROHO termasuk dalam kategori anak sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur kedua sebagaimana tersebut diatas dan Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab, maka dengan demikian Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa / Penuntut Umum dan oleh karena itu pula maka unsur "setiap orang" telah terbukti;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, ternyata tidak terdapat satupun alasan pemaaf maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan maupun pertanggung-jawaban pidana dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka telah terbukti Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penganiayaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim yang memutus perkara ini agar **Terdakwa THEO FILUS TRI WIBOWO bin YAHYA TRIMAN** dijatuhi tindakan agar dikembalikan kepada orang tua Terdakwa, Penasihat hukum Terdakwa dalam pembelaan (permohonan) meminta kepada Hakim yang memutus perkara ini agar Terdakwa dikembalikan kepada orang tua Terdakwa dan saran Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Surakarta agar klien (Terdakwa) diberi tindakan anak kembali orang tua maka kini sampailah untuk Hakim memutuskan pidana yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan kadar tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam proses penegakan hukum pidana paling sedikit ada dua pihak yang terkait didalamnya yaitu pihak pelaku tindak pidana (*offenders*) dan pihak korban kejahatan (*victims*). Kedua belah pihak tersebut haruslah mendapatkan perhatian yang seimbang dan disini peran Hakim dalam pengadilan yang bebas harus berpandangan yang obyektif dan menghindarkan diri dari pengaruh manapun. Hakim harus berdiri tegak diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak supaya proses penyelesaian perkara pidana tidak ada pihak yang merasa dirugikan baik dipandang dari sudut penegakan hukum pidana maupun dalam usaha penanggulangan kejahatan yang terjadi dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan terdakwa. Sebuah hukuman tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari hukuman itu sendiri. Hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) terdakwa dan sifat pembedaan bukanlah semata-mata sebagai alat balas dendam atas kesalahan terdakwa dan hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* antara korban dengan Terdakwa sudah melakukan perdamaian dan saling memaafkan serta diantara korban dan Terdakwa sudah tidak ada permusuhan lagi;

Menimbang, bahwa Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak dalam Bab III dijelaskan terhadap anak nakal hanya dapat dijatuhkan pidana atau tindakan yang telah ditentukan yaitu untuk pidana yang dapat dijatuhkan ialah pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok antara lain pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan dan dapat juga dijatuhkan pidana tambahan berupa perampasan barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu. Sedangkan untuk tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah (a) mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orang tua asuh (b) menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja (c) menyerahkan kepada Departemen sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja;

Menimbang, bahwa Hakim memperhatikan aspek edukatif terhadap Terdakwa yang akan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan orang tua Terdakwa yang masih sanggup untuk membimbing dan membina Terdakwa, sehingga Hakim berpendapat adalah tepat bilamana Terdakwa dijatuhi tindakan untuk dikembalikan kepada orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa tentang tindakan yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Hakim dipandang cukup adil, motivatif, futuristik dan manusiawi dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan tindakan Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- tidak ditemukan;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan sangat merasa bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berkeinginan untuk dapat melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi tindakan maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, serta peraturan per-undang-undangan yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **THEO FILUS TRI WIBOWO bin YAHYA TRIMAN** sebagaimana identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan terhadap anak”;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Terdakwa **THEO FILUS TRI WIBOWO bin YAHYA TRIMAN** oleh karena itu berupa “mengembalikan kepada orang tua”;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **rabu**, tanggal **03 Juli 2013** oleh kami **Retno Lastiani, SH** Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **YENI PURWATI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **NUR KHASANAH, SH** Jaksa / Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Boyolali dan dihadapkan Terdakwa dengan
didampingi Penasihat Hukum, Orang tua Terdakwa dan BAPAS
Surakarta;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SH YENI PURWATI,SH

RETNO LASTIANI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)